



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 76 TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bekasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak melalui perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terak'hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penerbitan KIA bagi anak yang baru lahir kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran;
- (2) Dalam hal anak berusia kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Mengisi formulir permohonan KIA;
 - b. Foto Copy kutipan akta kelahiran;
 - c. Foto Copy KK orang tua/wali; dan
 - d. Foto Copy KTP el kedua orang tua/wali.
- (3) Penerbitan KIA untuk anak berusia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari (dengan persyaratan membawa pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pasal ayat (2));
- (4) Persyaratan penerbitan KIA yang habis masa berlakunya adalah:

- a. Melampirkan KIA asli;
 - b. Pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pasal ayat (2).
- (5) Persyaratan Penerbitan KIA yang hilang/rusak adalah:
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi KIA yang hilang;
 - b. Melampirkan KIA asli bagi yang rusak;
 - c. Pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (6) Persyaratan penerbitan KIA karena datang (menjadi warga Kabupaten Bekasi) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang disertai (dengan Surat Keterangan Pindah/Datang;
- (7) Persyaratan penerbitan KIA karena pindah tempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bekasi adalah:
- a. Melampirkan Kartu Identitas Asli (KIA) asli;
 - b. Kartu Keluarga terbaru dan atau Surat Keterangan Pindah Datang dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (8) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar yang diterbitkan oleh Dinas;

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru. Dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. Foto Copy Pasport dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. Foto Copy KK orang tua; dan
 - c. Foto Copy KTP-El kedua orang tua.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia 5 tahun;
- (3) Penerbitan KIA untuk anak berusia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari dengan persyaratan membawa pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun kurang 1 hari adalah sampai anak berusia 5 tahun;
- (2) Masa berlaku KIA diatas usia 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari;

- (3) Masa berlaku KIA anak Orang Asing sama dengan Izin Tinggal Tetap Orang Tuanya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan : di Cikarang Pusat
pada tanggal : 27 Oktober 2020

BUPATI BEKASI,

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan : di Cikarang Pusat
pada tanggal :

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR